

**PENGUMUMAN IDENTITAS SEBAGAI HUKUMAN TAMBAHAN TERHADAP PELAKU
PEDOFILIA DI PERADILAN INDONESIA**

Oleh : Andrio Chris Waldi Pasaribu

Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H

Pembimbing II : Dr. Mukhlis.R, S.H., M.H

Alamat: Jalan Srikandi I Nomor.14, Pekanbaru-Riau

Email:andriochriswaldi@gmail.com

One of the problems faced by the Indonesian people today is the crime of sexual violence. Pedophilia as a sexual orientation by liking minors. As a distorted orientation and contrary to applicable norms. Pedophile behavior often leads to sexual violence. Based on the characteristics that exist that the ability to seduce a reliable pedophilia that can deceive children and the nature of pedophiles who love to move locations cause this to make it not an ordinary crime. Very often cases of pedophile crime appear and are revealed after the number of victims who report. The effects of pedophilia crimes lead to mental trauma, genital and rectal injuries and the potential to be a future offender for victims for boys. In Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 on the second amendment of Law No. 23 of 2002 Regarding child protection, it allows additional penalties to announce the identity of the offender. as a form of deterrent effect and protection to the community, but there is no formal criminality in the form of implementation so that the ideal concept is needed so that additional punishment can be carried out

This type of research is a normative legal research that is using literature study in finding data. This research is descriptive in nature which tries to provide detailed and detailed data on the existing problems. In writing this research using qualitative data analysis which means explaining and concluding about the data that has been collected by the author. This study uses secondary data or scientific data that has been codified.

The results of this study are to explain that the material penalties for additional sentences announcing the identity of the perpetrators have been clearly regulated. but for formal criminal arrangements have not been clearly regulated. thus causing additional punishment is not perfect. The author provides an ideal concept in the form of announcements of identity given to the public through mass media, print and social media, Announcement of identity is also given to educational institutions and the Ministry of Law and Human Rights. announcements of identity are also given through the website managed by the Indonesian child protection commission. Announcement of identity is done in order to reduce the level of pedophile crime and provide protection for children and society.

Keywords: Announcement Of The Identity Of The Offender - Additional Punishment - Pedophilia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dengan penimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.¹ Sehingga negara dalam hal ini melindungi hak manusia dan juga membatasi hak manusia itu juga agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Leden Marpaung juga menyatakan bahwa hukum juga seyogyanya memberikan rasa aman dan damai bagi masyarakat. Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut, untuk singkatnya kita namakan perbuatan pidana atau delik.²

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala gejala sosial yang kurang sehat. Di samping itu juga pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Jadi, hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum,³ juga hukum pidana adalah melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan kesatuan (*for the publicas a whole*), hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban dan

penderitaan terpidana (*no only for the person injured*), tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh.⁴

Phedofilia merupakan bentuk tindak pelanggaran terhadap hak anak yang tergolong keji dan jahat. Anak sebagai korban *Phedofilia* sangat dirugikan, sebab hak-hak korban kurang mendapatkan perhatian. Oleh sebab itu korban membutuhkan perhatian dan perlindungan hukum secara maksimal. Salah satu bentuk mewujudkan perlindungan hak anak sebagai korban *Phedofilia* diperlukan suatu upaya yang rasional⁵. Oleh sebab itu perlu adanya hukuman yang melindungi korban dan masyarakat serta memberikan efek jera nantinya.

Begitu banyak modus operandi yang dilakukan oleh *pedofil* untuk memperdaya anak anak seperti yang disebutkan oleh Mark R. Selver bahwa ada lima tahap dalam perlakuan kejahatan seksual terhadap anak. "*there's five phases of behavior seen in children who have been sexually abused: (1) non-sexual engagement by the offender; (2) sexual activity occurs; (3) the offender uses rewards or threats to keep the child quiet; (4) disclosure by the child; and (5) suppression by the child.*"⁶ Berbagai cara dan modus yang dilakukan oleh seorang pedofilia untuk menyerang anak-anak menyebabkan tidak hanya luka fisik tetapi psikis permasalahan ini menjadi permasalahan serius karena efek yang ditimbulkan oleh pelaku pedofilia

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perilaku pedofilia seringkali terjadi berulang,

¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refleksi Aritama, Bandung cetakan ke II 2014, hlm.33.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.2.

³ R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014. hlm.173.

⁴ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017. hlm.4.

⁵ Tri Novita Sari Manihuruk, Nur Rochaeti, , *Perlindungan Hak Anak Korban Phedofilia Dalam Sistem*

Peradilan Pidana Anak (Studi Tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Polrestabes Semarang, Jurnal Law Reform, Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 1, Tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hlm.121

⁶ Max R. Selver, "Sex Abuse Validation Testimony: Ripe for A Frye Challenge", 41 *Harbinger* 287, 288 (2017) *Jurnal Westlaw*, diakses tanggal 30 Oktober 2019.

berantai, dan tidak terdeteksi. Biasanya baru terungkap setelah banyak korban berjatuhan. Statistik Internasional dan Australia Barat menunjukkan bahwa tanpa intervensi 80% pelaku pedofilia akan mengulang tindakannya setahun setelah mereka dibebaskan dari penjara, bahkan setelah mendapatkan tritmen penyembuhan pun perilaku pedofilia masih di mungkinkan untuk berulang. Meskipun keyakinan akan berulangnya insidensi pedofilia cenderung rendah setelah mendapatkan terapi medis, namun penelitian terakhir menemukan bahwa lebih dari 75% pedofil cenderung melakukan kejahatan yang sama dalam periode 25 tahun.⁷

Dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengadopsi pidana tambahan pengumuman putusan hakim yaitu hukuman tambahan pengumuman identitas pelaku. pengumuman identitas pelaku ini tercantum pada Pasal 81 ayat 6 dan 82 ayat 5. Hukuman ini memiliki penfasiran yang sama yaitu untuk mempublikasikan identitas pelaku agar di ketahui oleh masyarakat.⁸ Tetapi sampai saat ini pengumuman identitas hanya memiliki pidana materil dan belum mencantumkan pidana formil sehingga dalam pelaksanaannya memiliki kendala dalam hal penerapan hukuman tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“Pengumuman Identitas Sebagai Hukuman Tambahan Terhadap Pelaku Pedofilia Di Peradilan Indonesia”**.

B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pengumuman identitas sebagai hukuman tambahan terhadap pelaku pedofilia di Peradilan Indonesia saat ini?
2. Bagaimana konsep ideal pengumuman identitas sebagai hukuman tambahan terhadap pelaku pedofilia di Peradilan Indonesia?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan pengumuman identitas sebagai hukuman tambahan terhadap pelaku pedofilia di Peradilan Indonesia saat ini.
- b. Untuk urgensi konsep ideal pengumuman identitas sebagai hukuman tambahan terhadap pelaku pedofilia di Peradilan Indonesia.

b. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana.
- b. Untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan bahan kajian bagi khalayak umum di bidang hukum pidana dan bidang pengetahuan peradilan di Indonesia.
- c. Penelitian ini dapat menjadi refrensi kepada akademisi hukum berikutnya dalam hal penelitian dalam lingkup yang sama di masa yang akan datang

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Penal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya pada pembuat Undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksanaan putusan pengadilan.⁹

⁷ Panca Kursistin Handayani, Mengungkap Profil Pelaku Pedofilia Melalui Tes Kepribadian, *Jurnal Fakultas Psikologi*, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember.hlm.2

⁸ Wawancara dengan Bapak Dr.Abdul Aziz,SH.,M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru,Hari Jumat 21 Februari

,2020,Pukul 11:06 WIB, Bertempat Di Pengadilan Negeri Pekanbaru

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang, 2014, hlm.23.

Prof. Sudarto mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu;

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jopsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan bahan-bahan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Tanpa adanya sanksi pidana, maka suatu perbuatan hanyalah merupakan perbuatan melanggar hukum biasa.¹⁰

Bahwa politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Kebijakan kriminal dengan sarana penal berarti penggunaan sarana penal dalam penanggulangan kejahatan melalui tahapan-tahapan yaitu:

- 1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu menentukan suatu perbuatan diklasifikasi sebagai tindak pidana atau bukan;
- 2) Tahap aplikasi (kebijakan Yudikatif), yaitu penerapan hukum positif oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan, dengan mengacu pada ketentuan hukum acara pidana;
- 3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif), yaitu tahapan pelaksanaan pidana secara konkret.¹¹

Hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera.¹²

A. Mulder dinyatakan sebagai garis kebijakan untuk menentukan:

- a) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui?
- b) Apa yang diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana?
- c) Bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan?¹³

Hukum merupakan struktural universal masyarakat yang faktanya berasal dari ketentuan undang-undang itu sendiri.¹⁴ Melaksanakan politik hukum pidana berarti “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”¹⁵ Bahwa politik hukum pidana adalah bagaimana mengusahakan dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.¹⁶

2. Teori Keadilan

Kata keadilan tentu saja, juga digunakan dalam pengertian hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif terutama kecocokan dengan undang-undang. Artinya hukum dan keadilan adalah sesuatu yang mutlak dan berkaitan satu sama lain.¹⁷ Plato mengkonsepkan hukum sebagai sarana keadilan bagi setiap manusia. Konsep yang dicapai melalui kejelasan undang-undang atau peraturan tertulis agar dapat ditaati oleh masyarakat. Selain itu juga hukum bertujuan

¹⁰ Erdianto, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 4, No 2 Februari-Juli 2014, Hlm.174.

¹¹ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Riau, 2010, hlm.51.

¹² Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.7.

¹³ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta 2016, hlm.125.

¹⁴ Alerdo Zanghellini, “A Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence”, *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*,

Can. J.L. and Juris. 467, Aug ust 2017, *Jurnal Westlaw, Thomson Reuters*, diakses melalui <https://1.next.Westlaw.com/Document/>, pada tanggal 24 Februari 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

¹⁵ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Jakarta 1983, hlm.109.

¹⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta 2005, hlm.111.

¹⁷ Hans Kelsen, *Pengantar Teori hukum*, Nusa Media Bandung, 2012, hlm.48

memberikan rasa adil bagi pelaku dengan adanya pemberian efek jera dan bukan balas dendam. Sehingga hukum memberikan keadilan bagi pelaku dan masyarakat umum.¹⁸

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia sia sehingga hukum tidak lagi berharga dihadapan masyarakat.¹⁹

Konsep model keadilan yaitu pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan bertujuan untuk memberi efek jera dan mencegah bagi orang lain untuk melakukan hal serupa. Sehingga model keadilan yang ingin dicapai terpusat pada dua arah yaitu pelaku dan masyarakat nantinya.²⁰ Selain itu konsepsi pemberian hukuman bertujuan memberikan rasa adil bagi masyarakat terutama terkait hak untuk mendapatkan rasa aman dan tertib, sehingga ada beberapa hukuman dalam hukum pidana yang tetap di perbolehkan.²¹

Hukum Pidana juga menurut Wirjono Prodjodikoro adalah alat untuk mencapai keadilan dan didukung oleh Tirta Amidjadja yang menyatakan bahwa hukum pidana untuk melindungi masyarakat. pernyataan yang lebih jelas di jelaskan oleh S.R Sianturi, beliau menjelaskan bahwa pemberian hukuman pidana semata mata dilandaskan pada kepentingan orang perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan Negara dengan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan Negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan

penguasa yang sewenang-wenang di pihak lain.²²

Pandangan bahwa hukum memberikan keadilan yang menitik beratkan pada masyarakat juga di kemukakan oleh ahli hukum Notohamidjojo membagi keadilan dalam 3 (tiga) :

- a) Keadilan vindikatif yaitu keadilan yang menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan
- b) Keadilan kreatif yaitu keadilan yang memberikan kesempatan dan kebebasan yang sama bagi setiap orang untuk berkreasikan positif.
- c) Keadilan protektif yaitu keadilan yang memberikan perlindungan yang sama bagi setiap orang dalam masyarakat.²³

Jika dari John Stuart Mill dan Bentham²⁴ yang menyatakan bahwa keadilan dalam perspektif mereka adalah keadilan yang memberikan mamfaat sebesar besarnya bagi banyak orang. Jadi sebahagian kecil orang atau individu bisa saja jadi korban demi kepentingan banyak orang dan disebut juga dengan “keadilan”. sehingga dalam pemberian hukum pidana dalam melihat aspek dari para korban dalam hal ini juga melihat pada aspek perlindungan kepada masyarakat dengan mengorbankan hak pelaku tindak pidana tersebut. Pengorbanan dilakukan karena tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku amat keji dan merusak masa depan anak dan juga melukai perasaan orang terdekat seperti orangtua.

E. Kerangka Konseptual

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Pengumuman identitas pelaku :
mengumumkan identitas pelaku ke

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm.41

¹⁹ H.M.Agus Santoso, *Hukum, moral dan keadilan*, Kencana, Jakarta, 2014. hlm.85

²⁰ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, 2011, hlm.105.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011. hlm.94.

²² Tolib Setiady, *Pokok Pokok Hukum Penitensier*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.32,

²³ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Rawamangun, Jakarta, 2017, hlm. 205

²⁴ Muhammad Sadi Is, *Op.cit.* hlm.204

- khalayak ramai agar tindak pidana serta pelaku dapat di ketahui oleh masyarakat.
2. Hukuman tambahan : Hukuman yang bersifat menambahkan hukuman pokok yang di jatuhkan²⁵
 3. Pelaku: menurut pasal 55 KUHP ditarik kesimpulan bahwa pelaku adalah : Mereka yang melakukan ,yang menyuruh dan turut serta melakukan perbuatan,memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain melakukan perbuatan
 4. Pedofilia: Pedofil atau pedofilia merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani *Paidophilia* yang artinya kelainan perilaku pada seseorang yaitu perilaku penyimpangan seksual, biasanya seseorang yang menderita pedofil akan menyukai anak-anak sebagai sasarannya.²⁶
 5. Peradilan Indonesia: peradilan yang berada di wilayah NKRI.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum secara normatif. Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai pemberian hukuman tambahan pengumuman identitas pelaku terhadap pelaku pedofilia di Peradilan Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan sifat-sifat atau karakter individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu..²⁷

2. Sumber Data

Dari sudut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan ke dalam:

- a. Bahan hukum primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sumber data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan kemudian di analisis dan disusun secara sistematis. Penulis menggunakan metode kajian pustaka dalam melakukan pengumpulan data untuk penelitian ini.

4. Analisis Data

Penulis dalam hal ini melakukan penelitian *kualitatif*. Kegunaan penggunaan metode ini untuk memberikan gambaran atas permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini. Data yang diperoleh akan di inventarisasi dan di susun sistematis dalam uraian deskriptif analisis, kemudian setelah itu melakukan proses analisis data secara kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum mengenai pidana tambahan di Indonesia

1. Pengertian Pidana Tambahan

Dalam hukum pidana Indonesia sendiri telah di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang tercantum dalam pasal 10 yang terdiri atas pidana pokok dan

²⁵ Andi Hamzah, , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 2004.hlm.191.

²⁶ Heri Cahyono, Suhono,Dan Aisyah Khumairo, Pendidikan Karakter Bagi Pelaku Pedofilia (Sebuah Strategi Dalam Mengatasi Amoral), *Jurnal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro 2Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro 3 Institut Agama*

Islam Negeri Metro (IAIN) Metro, Volume 3, No. 1, Januari-Juni 2018, Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) Metro ,Metro hlm.2-3

²⁷ M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hlm.13-14.

tambahan. Pidana pokok sendiri terdiri atas: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pidana pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu, dan pidana pengumuman putusan hakim.²⁸

Sedangkan pidana tambahan yang bersifat fakultatif, tetapi ada juga beberapa perkecualiannya, dimana penjatuhan pidana tambahan terdapat pada pasal 250 bis (Pemalsuan mata uang), 261 (Pemalsuan materai dan merek) dan 267 (Pemalsuan surat). Sesuai dengan namanya pidana tambahan, penjatuhan jenis pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri, lepas dari pidana pokok, melainkan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim apabila dalam suatu putusannya ini telah menjatuhkan salah satu jenis pidana pokok sesuai dengan yang di ancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Artinya jenis pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan sendiri secara terpisah dengan jenis pidana pokok, melainkan harus bersama dengan jenis pidana pokok.²⁹

2. Jenis-Jenis Pidana Tambahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

a. Pidana Pencabutan Hak-hak Tertentu

Dalam hukum pidana pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan keamanan perdata (*burgerlijke dad*) tidak diperkenankan (Pasal 3 Burgelijke Wetboek). Undang-undang hanya memberikan negara wewenang (melalui atau lembaganya) melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah:

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu,
- 2) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI,
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum,
- 4) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri,

- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atas pengampuan atas anak sendiri,
- 6) Hak menjalankan mata pencaharian,

b. Perampasan barang-barang tertentu

Hukuman tambahan kedua, menurut Pasal 39 berupa perampasan barang-barang milik terhukum, yaitu (a) yang diperoleh dengan kejahatan, atau (b) yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja. Barang-barang sub (a) adalah misalnya, barang-barang yang dipalsukan atau uang sogokan. Barang-barang sub b adalah, misalnya, alat-alat seperti kunci palsu yang dipakai untuk mencuri atau suatu senapan yang dipakai untuk membunuh atau melukai orang lain.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pidana putusan hakim diartikan bahwa pidana ini mengumumkan putusan si terdakwa ke pada khalayak ramai sehingga dapat diketahui oleh masyarakat luas. Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.

3. Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofilia

a. Pengumuman Identitas Pelaku

Pidana tambahan ini secara definisi diartikan atau ditafsirkan sama dengan hukuman tambahan pengumuman putusan hakim. Secara definisi dapat dipahami bahwa pengumuman identitas pelaku dan pengumuman putusan hakim sama. Dalam hukuman ini bermaksud untuk mengumumkan identitas pelaku kepada khalayak ramai agar diketahui oleh masyarakat. Sehingga masyarakat menjadi waspada terhadap Pelaku Pedofilia jika sudah bebas dari penjara. Pengumuman Identitas pelaku dan pengumuman putusan hakim mengandung asas publisitas yang diartikan identitas pelaku akan disebar luaskan melalui media cetak berbentuk surat kabar dan koran, media sosial, media televisi.³⁰

²⁸ Erdianto, *Pokok Pokok Hukum Pidana*, Op.cit.hlm.

²⁹ Adami Chazawi, Chazawi, Adami, *Pelajaran*

Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta. 2011, hlm.27

³⁰ Wawancara Dengan Bapak Dr. Abdul Aziz, SH., M, Hum Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru,

b. Pidana Tambahan Kebiri Kimiawi

Kebiri kimiawi adalah salah satu hukuman tambahan yang di cantumkan di PERPPU Nomor 1 tahun 2016 yang tercantum dalam Pasal 81 ayat 7 dan Pasal 81A ayat 3 yang memberikan hukuman tambahan berupa kebiri kimiawi. Kebiri kimiawi berbeda dengan kebiri fisik, tidak dilakukan dengan mengamputasi testis. Pihak eksekutor akan memasukkan zat kimia antiandrogen yang dapat memperlemah hormone testosterone. Caranya bisa lewat pil ataupun suntikan. Bila hormone testosterone melemah, maka kemampuan ereksi, libido atau hasrat seksual seseorang akan berkurang bahkan akan hilang sama sekali.

c. Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik

Selain Penguumuman identitas pelaku dan kebiri kimia kejahatan pedofilia juga dapat dikenakan sanksi pidana tambahan berupa pemasangan alat pendeteksi elektronik yang tercantum di PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 81 ayat 7 dan Pasal 82 ayat 6. Tujuan hukuman ini agar mengetahui lokasi keberadaan pelaku setelah bebas dari penjara. Secara mekanisme belum diatur mengenai pelaksanaan hukuman ini dan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).

B. Tinjauan Umum mengenai Kebijakan Hukum Pidana dan Pemidanaan

1. Kebijakan Hukum Pidana

a) Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Istilah Kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah *Policy* (Inggris) atau *Politick* (Belanda). Betolak dari kedua istilah asing ini, istilah “Kebijakan hukum pidana” dapat disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana”. Dalam istilah asing, politik hukum pidana sering dikenal dengan “*Penal policy, Criminal Law Policy, atau Strafrechtolittick*”. Menurut Sudarto yang dimaksud dengan politik hukum pidana seperti dibawah ini.

“Bagaimana mengusahakan atau membuat atau merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Maka melaksanakan politik hukum

pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam artian memenuhi syarat dan daya guna.”

b) Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Jika kita kaji lebih dalam pendapat dari Lemaire maka menyebutkan hukum materil, tetapi dalam hukum pidana juga mengenal yang namanya hukum pidana formil maka hal tersebut sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Simons, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poeiale*. Hukum pidana objektif tersebut, oleh Simons telah dirumuskan sebagai:

“Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pealnggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya yang dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.”

A. Tinjauan umum mengenai pemidanaan

Pada hakikatnya hukum pidana materil adalah kumpulan peraturan yang berisi hukuman dan ancaman sanksi sedangkan pidana formil adalah cara menegakkan hukum materil. Hukum pidana dijatuhkan tidak hanya memberikan rasa jera bagi pelaku dan rasa takut bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Pemberian pidana atau pemidanaan dalam terwujud bila tercapai perencanaan baik dari segi pembuatan undang-undang, badan atau lembaga yang berwenang dan instansi pelaksana yang berwenang.

C. Tinjauan umum mengenai pedofilia

1. Pengertian Pedofilia

Pedofilia adalah ketertarikan seksual orang dewasa terhadap anak-anak. Anak-anak yang menjadi sasaran dari pemuasan birahi seksual orang-orang dewasa pengidap pedofilia ini adalah anak-anak pra-pubertas atau anak-anak yang belum mengalami pubertas (belum mengalami menstruasi dan belum dapat dibuahi bagi anak perempuan dan belum dapat menghasilkan sperma bagi anak pria). Penyebab munculnya penyakit ketertarikan seksual ini bias disebabkan pertama oleh pengalaman masa kecilnya yang tidak mendukung perkembangan kedewasaannya dan kedua bisa juga karena trauma pernah mendapat kekerasan seksual dari orang dewasa.³¹

2. Jenis-Jenis Pedofilia

Pertama, immature pedophiles, dimana dalam menjalankan aksinya para pelaku cenderung memakai cara halus. *Kedua, regresses pedophiles*, dimana pelaku yang mengidap kelainan seksual ini biasanya untuk menutupi perilakunya yang menyimpang sengaja menikah tetapi menjadikan istri sebagai kedok kamufase untuk menutupi penyimpangan orientasi seksualnya. *Ketiga, Aggressive pedophiles*, yaitu kelompok pedofil yang umumnya cenderung bersikap agresif dalam menyalurkan hasrat seksualitasnya.³²

3. Ciri-Ciri Pedofilia

- Berkaitan dengan seksualitasnya, seorang pedofilia selalu mempunyai fokus fantasi dan objek seksual pada anak-anak.
- Berkaitan dengan kepribadiannya. pada umumnya *pedofilia* berjenis kelamin laki-laki dengan rata-rata usia 35 tahun
- Berkaitan dengan cara yang digunakannya, pedofilia mempunyai cara yang halus, terencana, dan cerdik didalam mendekati, menjaga dan melecehkan anak. Ia juga ahli merayu, membujuk, memperdayai, dan mempunyai hobi yang menarik anak-anak.

- Berkaitan dengan korbannya. Ada kecenderungan *pedofilia* menyukia anak-anak berusia 6-12 tahun

4. Penyebab Timbulnya Pedofilia

Timbulnya kelainan seksual pedofilia ditimbulkan oleh beberapa factor baik berdasarkan kejiwaan, Psikologis, atau kejiwaan, pengalaman masa kecil, trauma, dendam dan lingkungan pergaulan.

5. Dampak Kejahatan Pedofilia terhadap Anak.

Dampak yang diakibatkan kejahatan pedofilia mulai dari kerusakan pada alat kelamin, dubur. Rusaknya mental hingga kehamilan dini.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengumuman Identitas Sebagai Hukuman Tambahan Terhadap Pelaku Pedofilia Di Peradilan Indonesia Saat Ini.

Secara yuridis pengaturan Pengumuman Identitas sebagai hukuman tambahan termuat dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 yang dalam proses pembentukannya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang secara yuridis di perbolehkan dan diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 22 yang mencantumkan bahwa dalam keadaan memaksa presiden dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPPU). Dalam mengeluarkan PERPPU harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat tentunya. Presiden Joko Widodo telah menetapkan kejahatan seksual adalah kejahatan luar biasa yang tentunya dalam hal penanganan, sikap dan tindakan memperlakukan penanganan khusus. perlakuan khusus ini harus dilakukan tidak hanya pemerintah tetapi juga oleh masyarakat.³³

Secara Sosilogis bahwa lahirnya PERPPU ini karena banyaknya kasus kejahatan seksual terhadap anak pada saat

³¹ Ismantoro Dwi Yumono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, PT.Buku Seru, Jakarta, 2015, hlm. 44

³² Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak*, Kencana Prenada, Yogyakarta, 2019, hlm.256.

³³ Jein DJauhari, "Analisis Kebijakan Hukum pidana penjatuhannya sanksi kebiri pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak", *Tesis Program Magister Ilmu Hukum Prgram Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, 2017, hlm.101-102

PERPPU ini di rancang masih banyak kekerasan seksual anak terjadi data yang dihimpun dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2015 terdapat 218 kasus, pada tahun 2016 terdapat 120 kasus.³⁴ Kasus tersebut di himpun sbeleum PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 memang mengalami penurunan walau belum signifikan. Tetapi setelah PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 telah berlaku tetap saja masih ada kekerasan seksual di Indonesia. Data menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada tahun 2017 terdapat 81 kasus , pada tahun 2018 terdapat 206 kasus dan pada tahun 2019 terdapat 350 kasus.³⁵ Sehingga walau sudah ada pemberatan terkait hukuman tetapi dalam keadaan di lapangan tentunya tidak membuahkan hasil.

Wakil ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyebutkan bahwa data yang di himpun merupakan puncak gunung es yang angka datanya belum rill korban kekerasan seksual dan dapat lebih meningkat lagi jumlah kekerasan seksual yang ada.³⁶ Pemberian hukuman tambahan pengumuman identitas pelaku memberikan kesempatan pada hakim untuk mengumumkan kepada khayalak ramai mengenai identitas, jenis kejahatan atau riwayat kasus yang telah dilakukan pelaku. Hukum Pidana Indonesia mengakui dan sebelumnya telah mengatur mengenai mengenai publikasi atau pengumuman terhadap identitas atau suatu kejahtan. Pasal 10 KUHP pada ayat 2 bagian C telah mengatur pengumuan putusan hakim yang bersifat juga sebagai salah satu hukuman tambahan untuk beberapa tindak pidana seperti tindak pidana penggelapan dan tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP yang mengizinkan pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan.

Landasan filosofis hukuman tambahan Pengumuman Putusan Hakim diberikan

sebagai sebuah cara pemidanaan yang bertujuan agar masyarakat dapat berhati-hati terhadap pelaku kejahatan. Pompe memberikan pendapat bahwa publikasi yang dilakukan bertujuan agar pelaku kejahatan tidak melakukan hal serupa dimasa yang akan datang ketika pelaku kejahatan bebas atau telah menjani masa hukumannya. Sehingga hukuman ini berfungsi untuk sarana preventif mencegah setau tindak kejahatan dimasa yang akan datang.

Menurut Noyon dan Langemeijer mengatakan publikasi terhadap masyarakat untuk memberikan peringatan kepada mereka di kemudian akan mengadakan hubungan dengan terpidana. Artinya bahwa ketika pelaku bebas masyarakat harus waspada terhadap pelaku karena tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya. Memberikan peringatan juga berarti mencegah pelaku kejahatan untuk mengulangi kejahatannya. Sehingga baik dari pelaku kejahatan dan masyarakat dapat mencegah terulangnya kejahatan serupa yang telah terjadi dimasa lalu.

Penelusuran yang dilakukan oleh penulis menemukan fakta bahwa pengumuman identitas pelaku untuk pelaku Pedofilia dan hukuman pengumuman identitas pelaku yang diatur dalam KUHP merupakan hukuman yang sama dalam pemaknaannya artinya hukuman ini sama-sama memperbolehkan identitas pekaku untuk diketahui dan publikasikan kepada masyarakat secara terang-terangnya. Hukuman ini memiliki *Asas Publisitas* yang berarti memberikan informasi seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui rekam jejak dari pelaku kejahatan. Sehingga efek jera bagi

³⁴ Jein DJauhari, *Op.Cit.* hlm.107

³⁵ <https://amp.lokadata.id/amp/2020-kekerasan-pada-anak-tak-menurun>, diakses pada tanggal 17 April 2020, pukul 12:37.

³⁶ <https://amp.lokadata.id/amp/2020-kekerasan-pada-anak-tak-menurun>, *Op.cit*

pelaku dan edukasi bagi masyarakat.³⁷ Ketika masyarakat mengetahui kejahatan tersebut maka masyarakat dapat menjadi lebih waspada dan dapat memberikan pendidikan kepada lingkungan sekitar terkait edukasi seks sejak dini.

Pidana materil telah ditentukan dan telah termuat dalam peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah dan legislator. Maka dalam prakteknya seorang hakim dapat memberikan pidana pokok dan tambahan termasuk hukuman tambahan pengumuman identitas. Hukum materil yang berarti bagaimana menjatuhkan hukuman dan Tirtamijadja juga mengatakan bahwa pidana materil adalah cara untuk kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim. Sehingga ketika pidana materil telah ada maka perlu pidana formil sebagai pelaksana dan penegak hukum materil.

B. Konsep Ideal Pengumuman Identitas Sebagai Hukuman Tambahan Terhadap Pelaku Pedofilia Di Peradilan Indonesia.

Sigmund Freud berpendapat bahwa manusia memiliki nafsu atau birahi yang harus dilampiaskan. Tetapi tuntutan untuk melampiaskan hal tersebut tidak dapat direalisasikan, Penyebabnya adalah karena adanya norma-norma sosial, seperti norma agama, kesusilaan, dan hukum. Maka berangkat dari pemikiran Sigmund Freud yang juga memberikan pernyataan bahwa karena adanya norma sosial, agama dan hukum yang memenjarakan libido manusia menyebabkan pengalihan negatif berupa kekerasan seksual, pelecehan, sodomi dan pemerkosaan.³⁸

Sigmund Freud berpendapat untuk mencegah tindakan penyimpangan negatif seorang manusia dalam melepaskan hasrat seksualnya maka perlu adanya *Kontrol Korektif*. Kontrol korektif dalam hal ini melibatkan Negara, Masyarakat dan keluarga sebagai pencegahan untuk mengendalikan libido seorang pedofilia. Oleh sebab itu penulis memberikan konsep ideal pengumuman identitas sebagai pidana tambahan mencegah kejahatan pedofilia.

Konsep ideal berupa pidana formil *Pertama*, yang diberikan penulis pengumuman identitas pelaku diberikan melalui media sosial, media cetak, media televisi tetapi juga memberikan pengumuman kepada instansi tertentu tujuannya agar mencegah pelaku untuk berinteraksi dengan anak-anak agar tidak muncul nafsu seksualnya. Dalam hal pengumuman melalui media cetak, dan media sosial akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) sehingga pengumuman tersebut dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat dan masyarakat teredukasi dengan pengumuman yang telah disampaikan. Pengumuman kepada masyarakat diharapkan masyarakat mengetahui rekam jejak yang telah dilakukan pelaku sehingga menjadi waspada terhadap pelaku dan dapat memperingatkan setiap anak-anak agar menjaga diri dan berhati-hati terhadap pelaku.

Konsep ideal *Kedua* terinspirasi dari pernyataan Freud yang memberikan argument bahwa seorang pedofil menyerang anak-anak disekolah. Konsep ideal yang diberikan penulis adalah pengumuman identitas ini diumumkan terhadap instansi pendidikan atau pihak pemerintah yang bertujuan agar Pedofilia ini tidak bekerja di sekolah sebagai guru, satpam dan pekerjaan lain dalam lingkup sekolah atau tinggal di dekat lingkungan sekolah. Sehingga pengumuman ini menjadi informasi dan pemberitahuan agar tidak mempekerjakan pelaku Pedofilia yang telah bebas dari penjara atau mengizinkannya tinggal dekat dengan lingkungan sekolah. Andrea Friedman

³⁷ Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum, Tanggal 21 Februari

2020, Pukul 11:00 WIB, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

³⁸ Ismantoro Dwi Yumono, *Op.cit* hlm7-8

membenarkan bahwa salah satu upaya untuk menanggulangi tindakan pedofilia dengan bagaimana untuk memberikan semacam pembatasan dan pencegahan untuk tidak bekerja disekolah atau pun berada dilingkungan yang dekat dengan anak.

Konsep *Ketiga* adalah pengumuman identitas pelaku diberikan kepada pihak Notaris dan Kemnetrian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar pedofilia tidak mendirikan yayasan atau badan hukum yang berkaitan dengan anak untuk mencegah terjadinya kasus seperti panti asuhan Al-hijrah di Gorontalo yang merupakan ketua yayasan nya seorang mantan narapidana kasus pedofilia. Dengan perbaikan Hukum pidan auntuk tindak pidana pedofilia atau kekerasan seksual terhadap anak dapat melindungi generasi bangsa dari cengkraman kekerasan seksual yang merusak fisik dan psikis anak.

Konsep Ideal *Keempat* Penulis merekomendasikan gagasan pidana formil berupa pengumuman identitas pelaku melalui sebuah portal atau web yang bermuatan aatu berisi identitas pelaku serta rekam jejak kasus yang telah dilakukan pekaku, Diharapkan agar masyarakat dapat mengedukasi masyarakat hingga mengetahui mengenai pekaku dan dapat diakses kapan saja, sehingag pemberian hukuman ini diharapkan lebih baik lagi. Pidana tambahan yang diberikan berupa pengumuman identitas pelaku di maksudkan sebagai cara negara melindungi masyarakat dan aset bangsa yaitu anak-anak. Sehingga selaras yang disampaikan Leden Marpaung hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat maka masyarakat dalam hal ini juga termasuk anak-anak dan orang tua.

Jika dari John Stuart Mill dan Bentahm³⁹ yang menyatakan bahwa keadilan dalam perpspektif mereka adalah keadilan yang memberikan mamfaat sebesar besarnya bagi banyak orang. Jadi sebahagian kecil orang atau individu bisa saja jadi korban demi kepentingan banyak orang dan disebut juga dengan “keadilan”. sehingga dalam pemberian hukum pidana dalam melihat aspek dari para

korban dalam hal ini juga melihat pada aspek perlindungan kepada masyarakat dengan mengorbankan hak pelaku tindak pidana tersebut. Pengorbanan dilakukan karena tindak pidana yag telah dilakukan oleh pelaku amat keji dan merusak masa depan anak dan juga melukai perasaan orang terdekat seperti orangtua.

Jika dibenturkan pada pendapat yang memberikan pandangan bahwa pemberian hukuman tambahan pengumuman identitas pelaku akan menyerang martabat dari si pelaku dan pelaku akan dikucilkan dalam lingkungan serta tidak leuasa dalam pergaulan. Dalam Undang-undang Dasar mengatur mengenai hak asasi manusia hidup dalam perlindungan terhadap kehormatan ketentraman dalam menjalankan kehidupan tercanrum dalam Pasal 28 G ayat 1. Benar adanya hukuman ini memberikan deraan dan pembatasan ruang gerak sehingga pelaku ketika bergaul akan mendapat cibiran dan mendapat diskriminasi oleh masyarakat. Juga dalam konteks pekerjaan maka Pedofilia akan tidak leluasa untuk bekerja di lokasi yang berdekatan dengan sekolah.

Tetapi secara konstitusi juga membenarkan sebuah pembatasan terhadap hak individu. Dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada Pasal 28 J ayat 2 mencantumkan bahwa setiap warga Negara harus tunduk dalam pembatasan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan dasar pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pembatasan Hak Asasi Manusia dapat dipandang sebagai kebijakan Negara untuk memberikan rasa adil bagi masyarakat

Konsep ideal pidana formil pengumuman identitas pelaku terhadap pelaku Pedofilia yang bertujuan agar diberikannya Hukuman Tambahan Pengumuman identitas

³⁹ Muhammad Sadi Is ,*Op.cit.* hlm.204

pelaku dapat dipandang salah satu bentuk pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM) atau pengampunan dari suatu hak untuk hidup yang tenram bagi pedofilia. Tetapi Perlu untuk dipahami selama pembatasan HAM dilakukan atas dasar kepentingan dan kedamaian masyarakat maka hal tersebut adalah suatu keadilan protektiva. Yang dapat di selami lebih dalam lagi bahwa ketika suatu tindakan seperti kejahatan pedofilia yang mengakibatkan terlukanya korban secara psikis dan fisik dan di dorong dengan ciri-ciri Pedofilia yang cenderung berpindah tempat dan senang merayu dan membujuk.

Perlu dilakukannya penerapan hukuman pengumuman identitas pelaku dengan harapan ini adalah upaya preventif agar masyarakat berhati-hati dengan pelaku pedofilia dan pelaku pedofilia sadar bahwa dengan reaksi yang masyarakat berikan nantinya Pelaku Pedofilia sadar bahwa apa yang telah dilakukannya berupa kekerasan seksual terhadap anak adalah salah. Sehingga Pemidanaan berfungsi sebagai dua mata pisau melihat pada sisi masa lalu yaitu tindakan pelaku pedofilia sehingga dirinya menjadi jera dan dimasa mendatang masyarakat menjadi lebih waspada serta niat pelaku pedofilia lainnya dapat di urungkan seiring semakin beratnya sanksi yang akan diberikan. Dengan adanya Konsep ideal berupa pidana formil untuk hukuman tambahan pengumuman identitas pelaku maka di harapkan ini menjadi masukan bagi pemerintah agar hukuman ini di kedepankan sebagai pidana tambahan dan telah memenuhi aspek dalam hal Kebijakan Hukum Pidana dan aspek keadilan untuk masyarakat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pedofilia merupakan momok bagi anak-anak dan orang tua. Sifat seorang yang ramah dan pandai membujuk membuat korban yaitu anak-anak sangat mudah untuk diperdaya oleh

pelaku kejahatan pedofilia. Akibat yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual yang dilakukan oleh pedofilia menyebabkan kerusakan mental, penyakit dan kerusakan pada kelamin dan rektrum, kelainan psikis/mental serta kehamilan. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 dan telah di Undang-undangkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai cara penanggulangan tindak pidana Pedofilia. Penambahan hukuman pokok telah dilakukan dan juga memberikan hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku yang terdapat dalam Pasal 81 Ayat 6 dan Pasal 82 Ayat 5. Tujuan Pemberian hukuman ini agar tindakan pelaku dapat diketahui masyarakat. Sehingga kejahatan pelaku dimasa depan dapat diminimalisir.

2. Hukuman tambahan terhadap pedofilia berupa Pengumuman identitas pelaku di tafsirkan sama dengan pidana tambahan dalam KUHP Pasal 10 ayat 2 bagian C yaitu pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan pengumuman identitas pelaku dengan dasar pertimbangan untuk memberikan informasi kepada masyarakat serta menjadi waspada dengan pelaku. Keadilan Protektiva di dasarkan bagaimana keadilan untuk melindungi masyarakat sehingga pemberian pidana tambahan pengumuman identitas pelaku dipandang sebagai upaya negara melindungi anak-anak dan masyarakat. Sehingga tujuannya agar pelaku menjadi sadar dengan tindak pidana yang telah dilakukan dan masyarakat sendiri dapat teredukasi dan mengetahui tindak-tanduk dari pelaku dan dapat mencegah tindak pidana kejahatan Pedofilia terulang kembali.

B. Saran

1. Ketika pemerintah telah mengeluarkan pidana materil terhadap kejahatan Pedofilia berupa PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 dan telah mencantumkan hukuman tambahan berupa pengumuman identitas. Pengumuman identitas telah diatur tetapi pidana formil belum diatur sehingga hukuman tambahan ini belum sempurna. Maka perlu Kebijakan Hukum Pidana (*Criminal Legal Policy*) sebagai langkah untuk memberikan penyempurnaan berupa pembentukan pidana formil agar hukuman tambahan ini memiliki pedoman dan dapat diterapkan,

2. Konsep ideal yang ditawarkan penulis sebagai masukan untuk pidana formil hukuman tambahan pengumuman identitas pelaku. *Pertama*, hukuman pengumuman identitas pelaku diumumkan di media sosial, media massa agar diketahui oleh masyarakat. *Kedua* mengumumkan identitas kepada Lembaga pendidikan seperti sekolah. *Ketiga* pengumuman identitas kepada Notaris dan Kementrian Hak Asasi dan Manusia Republik Indonesia (Kemenkuham RI). *Keempat* pengumuman identitas melalui pembuatan website yang dikelola oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memuat identitas pedofil yang melakukan kejahatan kekerasan seksual yang telah terbukti dan sah dimuka pengadilan. Sehingga dengan adanya hukuman tambahan ini memberikan informasi sebagai bentuk perlindungan kepada anak-anak, orangtua dan masyarakat itu sendiri,

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ariel, Barda Nawawi, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang,
- Chazawi, Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Djamali, Abdoel, 2014, *Pengantar hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Riau,
- _____, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Refleksi Aditama Cetakan Ke II, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hasan, M.Iqbal, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Is, Muhammad Sadi, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Rawamangun, Jakarta,
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2005, *Relevansi Hukum pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Kelsen, Hans, 2012, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2017, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Santoso, Agus, 2014, *Hukum, Moral dan Keadilan*, Kencana, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok Pokok Hukum Penitensier*, Alfabeta, Bandung,
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Jakarta .
- Sunarso, Siswanto, 2014, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Suyanto, Bagong, 2019, *Sosiologi anak*, Kencana Prenada, Yogyakarta,
- Yumono, Ismantoro Dwi, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, PT. Buku Seru, Jakarta.
- Zaidan, M. Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Jurnal/ Skripsi/ Tesis

- Cahyono, Heri, Suhono, & Aisyah Khumairo 2018, Pendidikan Karakter Bagi Pelaku Pedofilia (Sebuah Strategi Dalam Mengatasi Amoral), *Jurnal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro 2v institut Agama Islam Ma'arif Nu (Iaimnu) Metro 3 Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) Metro*, Volume 3, No. 1, Januari-Juni ,Metro,2018
- DJauhari, Jein ,2017. “Analisis Kebijakan Hukum pidana penjatuhan sanksi kebiri pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak”, *Tesis Program Magistes Ilmu Hukum Prpgram Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*,
- Erdianto, Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 4, No 2 Februari-Juli 2014.
- Handayani, Panca Kursistin, Mengungkap Profil Pelaku Pedofilia Melalui Tes Kepribadian, *Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember*, Jember.
- Manihuruk, Tri Novita Sari, Nur Rochaeti, 2016. Perlindungan Hak Anak Korban Phedofilia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Polrestabes Semarang, *Jurnal Law Reform*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 1, Tahun 2016 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Max R. Selver, “Sex Abuse Validation Testimony: Ripe for A Frye Challenge”, 41 *Harbinger* 287, 288 (2017) *Jurnal Westlaw*, diakses tanggal 24 Februari 2020.
- Zanghellini, Alerdo, A Conteptual Analysis in Analytic Jurisprudence”, *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, Can. J.L. and Juris. 467, August 2017, *Jurnal Westlaw, Thomson Reuters*,diakses melalui <https://1.next.Westlaw.com/Document/>, pada tanggal 24 Februari 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- KItab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah
Penganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak

E. WEBSITE

- <https://amp.lokadata.id/amp/2020-kekerasan-pada-anak-tak-menurun>, diakses pada tanggal 17 April 2020, pukul 12:37 WIB.